



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 23 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN AKUNTANSI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu mencabut Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Akuntansi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28)
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 379/M/KPT/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

- (1) Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam menyelenggarakan akuntansi keuangan
- (3) Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Akuntansi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Juli 2024  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Unit Layanan Hukum dan  
Pengelolaan Risiko,



Tony Hamoraga  
NIP 197202111998021001

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI  
NIP 196912031994031001

## **PEDOMAN AKUNTANSI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sejak ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai PTN Badan Hukum pada tanggal 17 Oktober 2014. Salah satu bentuk akuntabilitas PTNBH adalah penyusunan Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Tindak lanjut dari penetapan tersebut, ITS PTN Badan Hukum sebagai Institusi Pemerintah di dalam mengelola anggaran diwajibkan untuk memiliki Peraturan Rektor tentang Pedoman Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum/SAK), sebagai landasan dalam mengelola keuangan khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 379/M/KPT/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, maka disusunlah Pedoman Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan tujuan untuk memudahkan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan Kebijakan Akuntansi bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Bahwa Pedoman Akuntansi ITS sesuai dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 24 tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

#### **1.2 Tujuan**

1. Pedoman Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember merupakan bagian dari upaya akuntabilitas Institut Teknologi Sepuluh Nopember sehingga mampu menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia;

2. Pedoman Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember merupakan implementasi dari Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
3. Pedoman Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember bertujuan memberikan panduan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember terdiri dari:

1. Pedoman Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi dan peristiwa lain yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Pedoman Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini diterapkan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
3. Pedoman Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini tidak diterapkan pada badan usaha berupa badan hukum tersendiri, seperti perseroan terbatas, yang dimiliki oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

### **1.4 Acuan Penyusunan**

Acuan utama penyusunan Laporan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah Standar Akuntansi keuangan, yaitu:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK);
2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan.

Dalam hal terjadi pertentangan antara kebijakan akuntansi PTN Badan Hukum dan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku, maka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PTN Badan Hukum mengacu pada pengaturan dalam Standar Akuntansi keuangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PELAPORAN KEUANGAN**

#### **2.1 Tujuan dan Tanggung Jawab**

Tujuan Laporan Keuangan, yaitu memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* seperti pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, pemberi pinjaman, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas.

Tujuan Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai:

- a) Posisi keuangan berupa jumlah dan sifat Aset, Liabilitas, dan Aset Neto;
- b) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat Aset Neto;
- c) Jenis dan jumlah arus masuk dan keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya;
- d) Cara mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya; dan
- e) Usaha jasa.

Rektor bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

#### **2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam Laporan Keuangan berguna bagi pengguna. Berikut ini merupakan karakteristik kualitatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan dapat memenuhi kualitas dan tujuan yang dikehendaki.

##### **2.2.1 Dapat Dipahami**

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam Laporan Keuangan mudah untuk dapat dipahami oleh pengguna.

##### **2.2.2 Relevan**

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pengguna.

##### **2.2.3 Materialitas**

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar Laporan Keuangan.

#### **2.2.4 Keandalan**

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a) Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan.

b) Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

c) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

d) Pertimbangan Sehat

Penyusun Laporan Keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat (disesuaikan dengan kondisi) serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul.

e) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam Laporan Keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

#### **2.2.5 Dapat Dibandingkan**

Pemakai harus dapat memperbandingkan Laporan Keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

#### **2.2.6 Ketepatanwaktuan**

Karakteristik kualitatif ini menghendaki bahwa informasi tersedia bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat memengaruhi keputusan pengguna bagi pembuat keputusan.

## **2.3 Komponen**

Berdasarkan ISAK 335, ITS menyajikan Laporan Keuangan secara lengkap yang terdiri dari komponen berikut:

### **2.3.1 Laporan Posisi Keuangan**

Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada suatu tanggal tertentu, meliputi Aset, Liabilitas, dan Aset Neto.

### **2.3.2 Laporan Aktivitas**

Laporan Aktivitas menyajikan informasi tentang aktivitas Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

### **2.3.3 Laporan Perubahan Aset Neto**

Laporan perubahan Aset Neto merupakan laporan yang menyajikan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan Aset Neto selama satu periode.

### **2.3.4 Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas Institut Teknologi Sepuluh Nopember selama periode pelaporan yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

### **2.3.5 Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan memuat pengungkapan dan penjelasan informasi yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan laporan arus kas, sehingga pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh pemahaman secara komprehensif atas Laporan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan terutama mencakup informasi singkat tentang Institut Teknologi Sepuluh Nopember, kebijakan akuntansi penting yang mendasari penyajian Laporan Keuangan, serta pengungkapan informasi penting dan penjelasan atau rincian atas pos-pos Laporan Keuangan dan informasi non keuangan yang relevan.

## **2.4 Asumsi Dasar**

### **2.4.1 Dasar Akrua**

Laporan Keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan.

### **2.4.2 Kelangsungan Usaha**

Laporan Keuangan disusun atas asumsi kelangsungan usaha entitas dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas diasumsikan tidak

bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi skala material usahanya, jika maksud atau keinginan tersebut timbul maka Laporan Keuangan harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar tersebut harus diungkapkan.

## **2.5 Penyajian**

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.5.1 Konsistensi Penyajian**

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

- 1) Terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
- 2) Disyaratkan oleh SAK

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

- 3) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi ITS; atau perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK.
- 4) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding sifat dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan.

## **2.6 Bahasa**

Laporan Keuangan disusun dalam bahasa Indonesia. Jika Laporan Keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka Laporan Keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, Laporan Keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan Laporan Keuangan dalam bahasa Indonesia. Jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, yang digunakan sebagai acuan adalah Laporan Keuangan dalam bahasa Indonesia.

## **2.7 Mata Uang Pelaporan dan Transaksi dalam Mata Uang Asing**

Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang rupiah, karena:

- a. Transaksi penerimaan kas yang berasal dari Bantuan Pendanaan PTNBH diterima dalam mata uang rupiah, dan penerimaan dari sumber selain APBN diperoleh dalam mata uang rupiah dan dalam mata uang asing; dan
- b. Mata uang yang digunakan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa serta pembayaran pegawai menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi dengan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Aset dan Liabilitas moneter dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan

kurs tengah Bank Indonesia. Perbedaan kurs Aset dan Liabilitas moneter pada tanggal Neraca dengan kurs tengah Bank Indonesia diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan dan dilaporkan dalam Laporan Aktivitas sebagai translasi Laporan Keuangan.

### 2.8 Materialitas, Penggabungan, dan Saling Hapus

1. Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Informasi dianggap material jika kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil;
2. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan. Sedangkan pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
3. Jumlah Aset dan Liabilitas serta penghasilan dan Beban tidak boleh saling hapus, kecuali disyaratkan oleh SAK.

### 2.9 Periode Pelaporan

Laporan Keuangan disajikan secara tahunan dan semesteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun buku dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Laporan Keuangan tahunan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Laporan Keuangan	Posisi	31 Des 20X2	31 Des 20X1
Laporan Penghasilan Komprehensif		1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1
Laporan Perubahan Aset Neto	Aset	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1
Laporan Arus Kas		1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1

Jika salah satu dari kondisi di bawah ini terjadi yaitu:

- a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif;
- b. Penyajian kembali pos-pos Laporan Keuangan; dan
- c. Reklasifikasi pos dalam Laporan Keuangannya,

serta berdampak material atas informasi dalam Laporan Posisi Keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, penyajian Laporan Keuangan komparatif sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	31 Des 20X2	31 Des 20X1	1 Jan 20x1

Laporan Penghasilan Komprehensif	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1	
Laporan Perubahan Aset Neto	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1	
Laporan Arus Kas	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1	

Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya dapat diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.

### 2.10 Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, hal ini berakibat pada pencatatan nilai Aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari Aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai Aset dibandingkan pada periode sebelumnya;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari Laporan Keuangan;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material;
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai Aset yang paling kecil;
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas bukan bentuk hukumnya (formal atau legal aspek).

### 2.11 Laporan Keuangan Konsolidasian

ITS PTN Badan Hukum (investor) merupakan entitas induk yang menyajikan Laporan Keuangan konsolidasian. Laporan Keuangan Konsolidasi ITS yang disusun adalah Laporan Keuangan Konsolidasi Semester I, Triwulan 3, Tahunan, dan Audited. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan *investee*.

ITS PTN Badan Hukum memiliki kekuasaan atas entitas anak. ITS PTN Badan Hukum memiliki hak dan kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan, yaitu aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak.

ITS PTN Badan Hukum menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. ITS PTN Badan Hukum menyusun Laporan Keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan entitas anak untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

1. Menghentikan pengakuan Aset dan Liabilitas entitas anak terdahulu dari Laporan Keuangan konsolidasian.
2. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan SAK. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal Aset keuangan atau (jika sesuai) biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
3. Mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

Laporan Keuangan konsolidasian menggabungkan Laporan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan entitas yang dikendalikannya. Pengendalian dianggap ada apabila Institut Teknologi Sepuluh Nopember mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Hasil dari entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam Laporan Aktivitas konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap Laporan Keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan entitas anak.

Kepentingan non pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam Aset bersih. Kepentingan non pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas Aset Neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah kepentingan non pengendali pada pengakuan awal ditambah proporsi kepentingan non pengendali atas perubahan selanjutnya dalam Aset Neto. Jumlah penghasilan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit.

Sebelumnya, kepentingan non pengendali diukur pada pengakuan awal pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali dalam biaya historis dari Aset Neto yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Bila kerugian dari kepentingan non

pengendali melebihi kepentingannya dalam ekuitas entitas anak, kelebihan dan setiap kerugian lebih lanjut yang didistribusikan kepada kepentingan non pengendali diBebankan kepada pemegang saham mayoritas kecuali kepentingan non pengendali tersebut mempunyai Liabilitas mengikat dan dapat menanggung kerugian tersebut.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam Aset Neto dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

## **2.12 Laporan Keuangan Tersendiri**

Laporan Keuangan tersendiri adalah Laporan Keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan metode ekuitas. Laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan Keuangan entitas induk dilampirkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan tersendiri disusun sesuai dengan SAK yang berlaku. Jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas, dimana ITS PTN Badan Hukum mengakui setiap perubahan atas investasi dicatat sebagai penambah atau pengurang nilai investasi.

## **2.13 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan);
2. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan). ITS PTN Badan Hukum mengungkapkan peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas kondisi ini.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**3.1 Kas dan Setara Kas**

**3.1.1 Definisi**

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposit*).

Setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Kas dan setara kas terdiri atas:

- a. Kas rupiah dan mata uang asing;
- b. Giro pada bank;
- c. *Deposit on call*;

Simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

- d. Deposito berjangka dengan jangka waktu kurang atau sama dengan tiga bulan.

**3.1.2 Pengakuan**

- a. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
- b. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima oleh ITS;

**3.1.3 Pengukuran**

- a. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima;
- b. Kas yang diterima dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah sebesar nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat diterima;
- c. Saldo kas dan setara dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dinyatakan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Selisih yang timbul diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs.

**3.1.4 Penyajian dan Pengungkapan**

- a. Kas dan setara kas disajikan di Laporan Posisi Keuangan pada urutan pertama dalam kelompok Aset Lancar;
- b. Kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi disajikan secara terpisah di luar kelompok Kas dan setara kas dan diungkapkan alasan pembatasannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- c. Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - i. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menentukan dan menyajikan kas dan setara kas;
  - ii. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas;
  - iii. Rincian kas dalam mata uang asing;
  - iv. Penjelasan tingkat bunga deposito dalam rupiah dan dalam valuta asing;
  - v. Penjelasan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

### 3.1.5 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat penerimaan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Pos yang terkait		xxx

#### b. Pada saat penggunaan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Pos yang terkait	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

#### c. Pada saat dibatasi penggunaannya

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Lain-lain	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

#### d. Penyesuaian nilai tercatat

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Keuntungan Selisih Kurs		xxx

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kerugian Selisih Kurs	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

## 3.2 Piutang

### 3.2.2 Definisi

Piutang adalah hak tagih institusi untuk menerima kas dan setara kas atau Aset keuangan lain dari pihak lain. Piutang Institut Teknologi Sepuluh Nopember terdiri dari:

#### a. Piutang Pendidikan

Merupakan hak tagih yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan layanan pendidikan.

#### b. Piutang Penelitian/Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama

Merupakan hak tagih yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan Penelitian/Pengabdian masyarakat dan kerjasama.

c. Piutang Unit Penunjang dan Unit Komersial

Merupakan hak tagih yang timbul dari perjanjian/ perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh unit penunjang (Retail dan Services, Medical Center dan Property) di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

d. Piutang Lain-lain

Merupakan hak tagih yang timbul dari perjanjian/ perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan selain layanan pendidikan, kegiatan penelitian/pengabdian masyarakat, kerjasama, kegiatan unit penunjang dan komersial.

**3.2.2 Pengakuan**

Piutang diakui pada saat:

a. Piutang Pendidikan

Piutang pendidikan diakui pada awal semester (awal proses pendapatan atau awal proses produksi jasa pendidikan).

b. Piutang Penelitian/Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama

Piutang penelitian/pengabdian masyarakat dan kerjasama diakui pada saat penyerahan hasil kegiatan.

c. Piutang Unit Penunjang dan Unit Komersial

Piutang unit penunjang dan unit komersial diakui pada saat penyerahan jasa selesai dilakukan.

d. Piutang Lain-lain

Piutang lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih.

**3.2.3 Pengukuran**

1. Piutang disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang;
2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah estimasi atas ketidaktertagihan piutang ditentukan oleh kualitas masing-masing.

Perhitungan Penyisihan Piutang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal	Macet (>4 semester)	Diragukan (3 semester)	Kurang Lancar (2 semester)	Lancar (1 semester)
Mahasiswa A	Xxx	100%	-	-	-
Mahasiswa B	Xxx	-	50%	-	-
Mahasiswa C	Xxx	-	-	10%	-
Mahasiswa D	Xxx	-	-	-	0,50%

Perhitungan Analisa Umur Piutang Piutang Penelitian/ Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama:

Uraian	Nominal	Macet (>3 tahun)	Diragukan (>2 tahun)	Kurang Lancar (>1)	Lancar (Tahun Berjalan)
Piutang Tahun 20XX+3	xxx	100%	-	-	-
Piutang Tahun 20XX+2	xxx	-	50%	-	-
Piutang Tahun 20XX+1	xxx	-	-	0.5%	-
Piutang Tahun 20XX	xxx	-	-	-	0%

### 3.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

3. Piutang kepada pihak berelasi dipisahkan dan disajikan tersendiri di dalam Laporan Posisi Keuangan;
4. Penghapusan piutang dilakukan atas piutang yang menurut pertimbangan manajemen ITS sudah tidak mungkin lagi ditagihkan antara lain karena status akademik, debitur pailit, meninggal dunia dan/ atau tidak dapat dilakukan komunikasi lagi. Penghapusan piutang dilakukan berdasarkan berita acara yang disetujui oleh Rektor.
5. Hal-hal berikut mengenai Piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK):
  - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan piutang termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan piutang ;
  - b. Rincian jenis dan jumlah piutang pihak berelasi;
  - c. Rincian jumlah penyisihan kerugian piutang berdasarkan perhitungan umur piutang;
  - d. Matriks provisi penurunan nilai (penyisihan kerugian) piutang, beserta dengan asumsi untuk penyesuaian kondisi di masa yang akan datang (*expected assumption*);
  - e. Piutang yang dijadikan agunan dan atau yang dijual (anjak piutang).

### 3.2.5 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat pengakuan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Piutang yang terkait	xxx	
	Pendapatan yang terkait		xxx

catatan:

apabila atas pendapatan terdapat pemotongan PPh 23 oleh pihak ketiga maka pendapatan terkait diakui sebesar nilai bersih setelah pajak

**b. Pada saat penyisihan**

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
	Beban Piutang Tak Tertagih	xxx	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih		xxx

**c. Pada saat pelunasan**

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Piutang yang terkait		xxx

**3.3 Persediaan**

**3.3.1 Definisi**

Persediaan adalah Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Perolehan persediaan dapat berasal dari pembelian dan hibah. Harga perolehan persediaan terdiri atas seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

Persediaan yang dimiliki oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah:

**a. Persediaan Barang Konsumsi ATK**

Bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi pendidikan seperti kertas, barang cetakan dan alat tulis kantor lainnya.

**b. Persediaan Bahan Laboratorium**

Bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam praktikum di laboratorium, bengkel atau studio dan kegiatan penelitian lainnya.

**c. Persediaan Bahan Medik**

Bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan medical center.

**d. Persediaan Bahan Pemeliharaan**

Bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam kegiatan pemeliharaan sarana pendukung kegiatan administrasi layanan pendidikan dan layanan perkantoran.

**e. Persediaan Barang ITS Mart**

Sebagaimana sektor ritel lainnya, ITS Mart menyediakan berbagai produk kebutuhan seperti *food and beverage*, alat tulis kantor (ATK), dan perlengkapan rumah.

**Persediaan Usang**

Apabila terdapat persediaan usang di ITS selain ITS Mart maka akan dilakukan

Penghapusan Persediaan. Penghapusan persediaan adalah proses pengurangan nilai buku persediaan yang dianggap usang dan tidak dapat dijual.

Untuk persediaan barang ITS Mart yang rusak maka tidak akan dilakukan penghapusan persediaan, melainkan akan diretur ke OMI.

#### *Stock Opname* Persediaan

1. *Stock Opname* Persediaan dilakukan setiap enam bulan sekali
2. Petugas persediaan unit melakukan opname fisik, membuat berita acara opname fisik yang ditanda tangani oleh pimpinan unit
3. Petugas persediaan akan melakukan verifikasi data opname fisik
4. Hasil *stock opname* fisik yang dikumpulkan akan menjadi laporan semester persediaan ITS

### **3.3.2 Pengakuan**

Persediaan diakui pada saat:

- a. Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar Beban perolehannya;
- b. Penurunan nilai atas persediaan diakui sebagai kerugian sebesar selisih jumlah tercatat dan nilai realisasi neto;
- c. Pemulihan atas penurunan nilai persediaan diakui sebagai keuntungan; dan
- d. Persediaan dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau digunakan.

### **3.3.3 Pengukuran**

- 2.4.4.1 Biaya persediaan dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (*first in first out*);
- 2.4.4.2 Ketika nilai realisasi neto lebih rendah daripada biaya perolehan, persediaan diukur pada nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan diakui sebagai biaya. Jika kemudian nilai realisasi neto meningkat, maka diakui sebagai pengurang biaya persediaan; dan
- 2.4.4.3 Untuk menentukan nilai realisasi netto menggunakan metode fisik dengan *stock opname* persediaan tiap unit.

### **3.3.4 Penyajian dan Pengungkapan**

1. Persediaan disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset Lancar pada urutan setelah Piutang;
2. Hal-hal berikut mengenai persediaan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan;
  - b. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas;
  - c. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai realisasi bersih;
  - d. Jumlah persediaan yang diakui sebagai Beban selama periode berjalan;
  - e. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai Beban dalam periode berjalan;

- f. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui;
- g. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan; dan
- h. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan Liabilitas.
- i. Jumlah dan jenis barang yang rusak dan atau usang.

### 3.3.5 Ilustrasi Jurnal

Pada saat pengakuan:

#### a. Pada saat perolehan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Pembelian Bahan Pos yang terkait	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

#### b. Pada saat pemakaian/pengeluaran

Tidak dijurnal

#### c. Berdasarkan berita acara *stock opname*

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Bahan Pos yang terkait	xxx	
	Persediaan (awal)		xxx

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Persediaan (akhir)	xxx	
	Beban Bahan Pos yang terkait		xxx

#### d. Pada saat penyesuaian

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Bahan Pos yang terkait	xxx	
	Pembelian Bahan Pos yang terkait		xxx

**e. Berdasarkan berita acara kerusakan/penurunan nilai barang**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kerugian penurunan nilai persediaan	xxx	
	Beban Bahan pos yang terkait		xxx

Dasar Pencatatan:

Berita acara kerusakan/penurunan nilai barang

**3.4 Investasi pada Surat Berharga**

**3.4.1 Definisi**

Investasi pada surat berharga merupakan investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas (efek ekuitas) seperti saham dan reksadana, dan surat berharga yang bersifat utang (efek utang) seperti obligasi dan *medium term notes*, baik yang diterbitkan oleh perusahaan publik maupun perusahaan non publik.

Pengertian investasi pada saham merupakan investasi pada saham yang mana ITS tidak memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas *investee*.

**3.4.2 Klasifikasi**

Investasi pada surat berharga diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Berikut penjelasan kedua klasifikasi investasi surat berharga:

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
  - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya ITS dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dengan cepat; dan
  - c. Risiko rendah.
2. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh ITS dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

**3.4.3 Pengakuan**

Investasi diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi untuk memperoleh investasi dan dapat diukur dengan andal.

### 3.4.4 Pengukuran

- a. Pengukuran investasi ditentukan berdasarkan klasifikasi Aset keuangan atas investasi;
- b. Pengukuran investasi pada surat berharga dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah:
  - i. Pendapatan bunga dihitung dengan metode suku bunga efektif dan meliputi bunga kontraktual, diskonto dan premium, dan biaya transaksi yang terkait dengan perolehan surat berharga;
  - ii. Penurunan nilai atas surat berharga ditentukan berdasarkan ekpektasi kerugian kredit (*expected credit loss* atau ECL).

Tingkatan	Performing	Under Performing	Non Performing
	(risiko kredit rendah)	(terjadi peningkatan risiko kredit signifikan)	(terjadi pemburukan risiko kredit)
Penurunan Nilai	12-month ECL	Lifetime ECL	Lifetime ECL
Investasi	Dasar bruto ( <i>gross basis</i> )	Dasar bruto ( <i>gross basis</i> )	Dasar neto ( <i>net basis</i> )

- c. Pengukuran investasi pada surat berharga dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya adalah:
  1. Pendapatan bunga dihitung dengan metode suku bunga efektif;
  2. Selisih nilai tercatat dengan nilai wajar diakui pada pendapatan komprehensif lainnya;
  3. Selisih penilaian investasi yang ada pada pendapatan komprehensif lainnya untuk surat berharga utang direklasifikasi menjadi laba/rugi pada saat terjadi penjualan; dan
  4. Selisih penilaian investasi yang ada pada pendapatan komprehensif lainnya untuk surat berharga saham direklasifikasi menjadi saldo laba pada saat terjadi penjualan.

### 3.4.5 Penyajian dan Pengungkapan

- a. Investasi pada surat berharga disajikan di Laporan Posisi Keuangan sesuai dengan klasifikasi Aset Lancar atau Aset tidak lancar.
- b. Hal-hal berikut mengenai investasi surat berharga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  1. Kebijakan akuntansi untuk investasi surat berharga;
  2. Eksposur dan timbulnya risiko;
  3. Tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode untuk mengukur perubahan atas eksposur dan pengelolaan risiko;

4. Jumlah dan analisa umur Aset keuangan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai;
5. Jumlah dan analisa dan faktor penurunan nilai;
6. Analisis sensitivitas, termasuk untuk setiap jenis risiko pasar, yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan Aset Neto terpengaruh oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan;
7. Asumsi dan metode yang digunakan dalam analisa sensitivitas; dan
8. Perubahan dari asumsi dan metode yang digunakan sebelumnya, dan alasan perubahannya.

### **3.5 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**

#### **3.5.1 Definisi**

Investasi pada entitas asosiasi adalah investasi pada entitas lain (*investee*) yang mana institusi memiliki pengaruh signifikan terhadap *investee*. Pengaruh signifikan merupakan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan bersama atas kebijakan tersebut.

Pengaruh signifikan sebagai berikut:

1. Hak suara ITS adalah  $\geq 20\%$ ;
2. Keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara;
3. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dividen dan distribusi lain;
4. Adanya transaksi material dengan entitas asosiasi;
5. Pertukaran personel manajerial; dan
6. Penyediaan informasi teknis esensial.

Investasi pada ventura bersama adalah investasi pada entitas lain (*investee*) yang mana ITS memiliki pengendalian bersama terhadap *investee*.

#### **3.5.2 Pengakuan**

ITS mengakui investasi atas asosiasi jika kepemilikan ITS pada entitas memiliki pengaruh signifikan.

#### **3.5.3 Pengukuran**

Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*).

#### **3.5.4 Penyajian dan Pengungkapan**

Hal-hal mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan bagian partisipasinya dalam ventura bersama dan entitas asosiasi;
- b. Jumlah tercatat investasi pada ventura bersama dan entitas asosiasi; dan
- c. Jumlah agregat komitmennya terkait dengan ventura bersama dan entitas asosiasi, termasuk bagiannya dalam komitmen modal yang telah terjadi secara bersama-

sama dengan pihak lainnya.

### 3.5.5 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat penempatan investasi

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Investasi pada Entitas Asosiasi, Ventura	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

#### b. Pada saat entitas asosiasi melaporkan laba/ rugi

Jika entitas asosiasi melaporkan laba

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Investasi pada Entitas Asosiasi, Ventura	xxx	
	Pendapatan Investasi pada Entitas Asosiasi, Ventura		xxx

Jika entitas asosiasi melaporkan rugi

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kerugian Investasi pada Entitas Asosiasi, Ventura	xxx	
	Investasi pada Entitas Asosiasi, Ventura		xxx

#### c. Pada saat penerimaan atas laba perusahaan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Investasi pada Entitas Asosiasi, Ventura		xxx

## 3.6 Investasi pada Entitas Anak dan Konsolidasi

### 3.6.1 Definisi

Investasi pada entitas anak adalah investasi yang dilakukan pada entitas lain (*investee*) dimana ITS memiliki pengendalian terhadap *investee*. Laporan keuangan entitas anak dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

### **3.6.2 Pengakuan**

Investasi pada entitas anak diakui pada saat transaksi pembelian dan pembayaran saham-saham entitas anak.

### **3.6.3 Pengukuran**

Investasi pada entitas anak dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*). Investasi pada entitas anak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan induk (ITS).

### **3.6.4 Penyajian dan Pengungkapan**

Investasi pada entitas anak di akhir tahun akan dieliminasi dengan ekuitas anak dalam penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas anak;
- b. Jumlah tercatat investasi pada entitas anak; dan
- c. Jumlah bagian atas laba atau rugi dan bagiannya atas operasi entitas anak yang dihentikan.

### **3.6.5 Teknik dan Prosedur Konsolidasi**

- a. Menggabungkan Laporan Keuangan entitas induk dan entitas anak dengan menjumlahkan pos-pos sejenis dari Aset, Liabilitas, ekuitas, penghasilan dan Beban.
- b. Eliminasi
  - 1) Investasi
    - i. Akun investasi dieliminasi dengan ekuitas entitas anak.
    - ii. Jika kepemilikan pada entitas anak tidak 100% akan muncul kepentingan non pengendali.
    - iii. Perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam konsolidasi (nilai wajar yang dikonsolidasi), apabila ada.
    - iv. *Goodwill* muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar
  - 2) Akun utang/piutang entitas induk dengan entitas anak harus dieliminasi.
  - 3) Transaksi

Transaksi yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak ketiga, sedangkan transaksi anak dan induk harus dieliminasi
  - 4) Persediaan
    - i. Penjualan dan harga pokok penjualan atas jual beli antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi.
    - ii. Jika barang belum terjual atau terpakai maka laba yang belum direalisasi harus dikurangkan dari nilai persediaan dan mempengaruhi laba (melalui akun harga pokok penjualan) yang telah diakui.

### 3.6.6 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat penempatan investasi

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Investasi pada Entitas Anak	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

#### b. Pada saat entitas anak melaporkan laba/ rugi

Jika entitas anak memperoleh laba

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Investasi pada Entitas Anak	xxx	
	Pendapatan kepentingan non pengendali	xxx	
	Pendapatan Investasi pada Entitas Anak		xxx

Jika entitas anak melaporkan rugi

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Kerugian Investasi pada Entitas Anak	xxx	
	Investasi pada Entitas Anak		xxx
	Rugi kepentingan non pengendali		xxx

#### c. Pada penetapan pembagian dividen

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Piutang Dividen	xxx	
	Investasi pada Entitas Anak		xxx

#### d. Pada saat penerimaan dividen

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Piutang Dividen		xxx

**e. Jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk konsolidasi**

Penyesuaian atas transaksi penjualan dari dan ke entitas anak

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Penjualan	xxx	
	Beban Pokok Penjualan		xxx

Penyesuaian atas nilai persediaan pada entitas pembeli

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Pokok Penjualan	xxx	
	Persediaan		xxx

Penyesuaian atas laba atas penjualan Aset Tetap

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Laba atas Penjualan Aset Tetap	xxx	
	Aset Tetap terkait		xxx

Penyesuaian atas Beban penyusutan Aset Tetap yang didalamnya terdapat laba

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Beban Penyusutan		xxx

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Modal saham	xxx	
	Investasi pada Entitas Anak		xxx
	Kepentingan non pengendali		xxx

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Utang	xxx	
	Piutang		xxx

**3.7 Beban Dibayar Dimuka**

**3.7.1 Definisi**

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran Beban dibayar dimuka yang manfaatnya digunakan dalam periode yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar dimuka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan

diklasifikasikan sebagai Aset tidak lancar. Misalnya Beban sewa dibayar dimuka, Beban asuransi dibayar dimuka.

### 3.7.2 Pengakuan

- a. Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran;
- b. Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima;
- c. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu;

### 3.7.3 Pengukuran

Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang akan diterima

### 3.7.4 Penyajian dan Pengungkapan

Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Neraca. Biaya dibayar di muka disajikan secara neto.

### 3.7.5 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat pengeluaran

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Dibayar Dimuka	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

#### b. Pada saat penyesuaian pada akhir periode

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Pos yang terkait	xxx	
	Beban Dibayar Dimuka		xxx

## 3.8 Aset Lancar Lainnya

### 3.8.1 Definisi

Aset Lancar lainnya adalah Aset-Aset Lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam satu pos-pos Aset Lancar yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Komponen Aset Lancar lainnya yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri. Batasan materialitas adalah 5% dari total nilai Aset.

### 3.8.2 Pengakuan dan Pengukuran

- a. Aset Lancar lainnya diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
- b. Aset Lancar lainnya dihentikan pengakuannya pada saat digunakan.

### 3.8.3 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lancar lainnya disajikan dalam kelompok Aset Lancar. Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Rincian dari Aset Lancar lainnya.
- b. Pengungkapan lain.

### 3.8.4 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat pengakuan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Lancar lainnya	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

#### b. Pada saat penghentian pengakuan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Aset Lancar Lainnya		xxx

## 3.9 Aset Tetap

### 3.9.1 Definisi

Aset Tetap adalah:

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

### 3.9.2 Klasifikasi

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Tanah

Tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional ITS dan dalam kondisi siap pakai.

#### b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup alat-alat dan mesin yang mencakup alat elektronik, peralatan medis, peralatan laboratorium, inventaris kantor, dan peralatan dan mesin lain-lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset Tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat berat; kendaraan dan alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

#### c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional ITS dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen dan bangunan menara.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan adalah sarana dan prasarana yang dibangun oleh ITS yang menunjang kegiatan dan administrasi serta dapat digunakan bersama-sama antar unit di ITS, mahasiswa dan masyarakat sekitar ITS seperti jalan, pedestrian, jembatan, irigasi, jaringan (berupa pipa air, kabel, listrik, fiber optik), instalasi (listrik dan komputer).

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional ITS dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap yang dapat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya mencakup antara lain: Buku dan media perpustakaan, lukisan, alat musik tradisional dan alat musik modern.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset dalam penyelesaian mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

Mencakup Aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan /atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Pengakuan KDP adalah berdasarkan manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan Aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan Aset tersebut dapat diukur dengan handal dan Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan KDP, meliputi rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian, nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi. Pengungkapan KDP didasarkan pada manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan Aset tersebut akan diperoleh.

Pengukuran KDP dilakukan melalui, pertama, swakelola, antara lain biaya langsung; biaya tidak langsung; biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Kedua, secara kontrak, yaitu termin yang telah dibayarkan, kewajiban yang masih harus dibayar, dan pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja.

KDP akan dipindahkan ke Aset Tetap jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan berdasarkan dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

### 3.9.3 Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat PTN Badan Hukum akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari Aset tersebut dan Beban perolehannya dapat diukur secara andal.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud atau ada wujud fisiknya
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- c. Nilainya memenuhi jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi. Nilai kapitalisasi untuk peralatan dan mesin serta meubelair didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang milik Negara tanpa ada batasan barang ekstra dan intrakomptabel. Semua peralatan dan mesin serta meubelair yang harganya diatas nilai kapitalisasi dicatat sebagai Aset Tetap serta disusutkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk gedung dan bangunan serta infrastruktur dasar kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang milik Negara. Nilai satuan minimal kapitalisasi adalah sebagai berikut:
  - i. Peralatan dan Mesin dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - ii. Meubelair dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - iii. Gedung dan Bangunan dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - iv. Infrastruktur (Jalan, Irigasi dan Jaringan) dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - v. Buku dan Media Perpustakaan tidak memiliki batas kapitalisasi dan
  - vi. Aset Tetap Lainnya tidak memiliki batas kapitalisasi.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal PTN Badan Hukum
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengakuan Aset Tetap Berdasarkan Cara Perolehan:

- a. Aset Tetap yang diperoleh dari pembelian diakui sebagai Aset Tetap pada saat Aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan. Diukur dengan harga perolehan, yaitu sejumlah kas setara kas atau harga pasar Aset lain yang diserahkan untuk mendapatkan Aset tersebut.
- b. Aset Tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai Aset Tetap pada saat Aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan dan selama proses pembangunan, Beban yang timbul sehubungan dengan pembangunan Aset Tetap dicatat pada akun sementara Aset Dalam Penyelesaian. Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah Beban konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasikan ke Aset Tetap. Pengukuran Aset tersebut dengan harga perolehan, yaitu seluruh Beban langsung dan Beban tidak langsung yang dapat diatribusikan ke dalam harga perolehan untuk membangun.

- c. Aset Tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada ITS. Diukur dengan harga perolehan, yaitu harga pasar Aset hibah yang diterima ITS.
- d. Aset Tetap yang diperoleh dari pertukaran diakui pada saat terdapat perpindahan hak kepada ITS. Diukur dengan harga pasar dari Aset yang diterima ditambah dengan kas atau setara kas yang diserahkan. Perbedaan antara harga pasar Aset yang diterima dan kas atau setara kas yang diserahkan dengan nilai tercatat Aset yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan dilaporkan dalam Laporan Aktivitas.

#### **3.9.4 Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal**

Pengeluaran setelah pengakuan awal terdiri dari dua kelompok:

- a. Kelompok pengeluaran yang tergolong menjadi Beban tahun berjalan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran untuk mempertahankan agar Aset Tetap berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu Beban pemeliharaan, Beban perbaikan kecil.
- b. Kelompok pengeluaran yang tergolong pemBebanannya menjadi Beban ditunda (*capital expenditure*), yaitu pengeluaran yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini dikapitalisasi ke Aset Tetap yang bersangkutan atau dikapitalisasi dalam akun tersendiri sebagai Beban yang ditangguhkan. Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah: perbaikan besar (modifikasi) yang menambah umur, perbaikan besar (modifikasi) yang menambah kapasitas produksi, perbaikan (modifikasi proses produksi) untuk efisiensi, peningkatan mutu produksi, perbaikan besar yang memang diharuskan secara teknis (*overhaul*), menambah space untuk bangunan, penambahan kapasitas (modifikasi) untuk kendaraan, pemindahan Aset Tetap yang memerlukan Beban besar.

#### **3.9.5 Pengukuran**

##### **3.9.5.1 Pengukuran Saat Pengakuan**

Aset Tetap harus diukur sebesar harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu Aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Apabila perolehan tidak dilakukan secara tunai, harga perolehan diukur dengan harga apabila dibayar dengan tunai.

Komponen Harga Perolehan Aset Tetap meliputi:

- a. Harga pembelian atau Beban konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan/atau rabat;
- b. Seluruh Beban lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan kepada Aset Tetap sehingga dapat membawa Aset tersebut ke kondisi yang membuat Aset dapat berkerja untuk penggunaan yang dimaksud;
- c. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan dengan Aset antara lain:

1. Biaya persiapan tempat
2. Biaya pengiriman, biaya simpan dan bongkar muat
3. Biaya pemasangan
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
5. Biaya konstruksi
6. Biaya pengujian atau percobaan untuk menguji apakah Aset telah berfungsi dengan benar
7. Biaya pinjaman, mencakup:
  - i. Biaya bunga menggunakan suku bunga efektif
  - ii. Biaya keuangan dalam sewa pembiayaan
  - iii. Selisih kurs dari pinjaman

#### 3.9.5.2 Pengukuran Setelah Pengakuan

Setelah pengakuan sebagai Aset, Aset Tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Setelah pengakuan sebagai Aset, Aset Tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

#### 3.9.6 Penyusutan

Penyusutan adalah pembebanan nilai Aset Tetap secara sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam posisi keuangan dan Beban penyusutan dalam Laporan Aktivitas. Selain tanah dan Aset dalam penyelesaian, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik Aset tersebut. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap tersebut sudah dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang dan telah diusulkan kepada Pengelola Aset atas penghapusannya, tidak disusutkan. Aset Tetap yang telah dinyatakan hilang di kemudian hari ditemukan kembali maka dicatat kembali ke akun Aset Tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Metode penyusutan Aset Tetap yang diterapkan PTN Badan Hukum menggunakan kepraktisan yaitu metode garis lurus.

### **Metode Penyusutan**

Aset Tetap kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus (*Straight Line Method*), selama masa manfaat Aset Tetap sebagai berikut:

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)*</b>
Gedung dan Bangunan	40 s.d 50
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 50
Aset Tetap Lainnya	4

Keterangan:

\*Masa manfaat masing-masing jenis Aset Tetap tersebut diatas mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

### **3.9.7 Penghentian dan Pelepasan**

Suatu Aset Tetap dikeluarkan dari Laporan Posisi Keuangan ketika dilepaskan atau bila Aset Tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dikeluarkan dari Laporan Posisi Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **3.9.8 Penyajian dan Pengungkapan**

Aset Tetap disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset tidak lancar dan dirinci berdasarkan jenisnya;

Hal-hal berikut mengenai Aset Tetap harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan Aset Tetap.
- b. Rincian Aset Tetap.
- c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode baik untuk Aset Tetap yang dimiliki maupun Aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan (Aset sewa).
- d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai, penyusutan, dan perubahan lainnya seperti revaluasi dan reklasifikasi, baik untuk Aset Tetap yang dimiliki maupun Aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan (Aset sewa).

### 3.9.9 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat perolehan

Melalui pembelian

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Tetap yang terkait	xxx	
	Kas dan Setara Kas/ Utang Usaha		xxx

Melalui pembangunan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Konstruksi dalam pengerjaan	xxx	
	Kas dan Setara Kas/ Utang Usaha		xxx

Pada saat pembebanan biaya bunga pinjaman

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Konstruksi dalam pengerjaan	xxx	
	Beban Bunga		xxx

Pada saat konstruksi selesai

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Tetap Terkait	xxx	
	Konstruksi dalam pengerjaan		xxx

Melalui hibah

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Tetap Terkait	xxx	
	Pendapatan Hibah		xxx

Melalui pertukaran

1. Jika terdapat rugi pertukaran

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Tetap Terkait (baru)	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait (lama)	xxx	

	Rugi Pertukaran Aset Tetap Terkait	xxx	
	Aset Tetap Terkait (lama)		xxx

2. Jika terdapat laba pertukaran

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Tetap Terkait (baru)	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait (lama)	xxx	
	Laba Pertukaran Aset Tetap Terkait		xxx
	Aset Tetap Terkait (lama)		xxx

3. Jika tidak terdapat laba rugi pertukaran

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Tetap Terkait (baru)	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait (lama)	xxx	
	Aset Tetap Terkait (lama)		xxx

b. Pada saat penyusutan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Penyusutan Aset Tetap Terkait	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait		xxx

c. Pada saat penurunan nilai (jika ada)

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kerugian penurunan nilai	xxx	
	Akumulasi Penurunan Nilai		xxx

**d. Pada saat pemulihan nilai (jika ada)**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Akumulasi Penurunan Nilai	xxx	
	Keuntungan Pemulihan Nilai		xxx

**e. Pada saat pengeluaran setelah perolehan**

Memenuhi persyaratan kapitalisasi

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Tetap yang terkait	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

Tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Pemeliharaan	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

**f. Pada saat penghentian**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Yang Tidak Digunakan dalam Operasi	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait	xxx	
	Aset Tetap Terkait		xxx

**g. Pada saat penjualan**

Aset Tetap yang masih digunakan

7. Jika terdapat rugi penjualan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait	xxx	
	Kerugian Penjualan Aset Tetap Terkait		
	Aset Tetap Terkait		xxx

8. Jika terdapat laba penjualan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait	xxx	
	Keuntungan Penjualan Aset Tetap Terkait		xxx
	Aset Tetap Terkait		xxx

h. Pada saat penghapusan

Tanpa nilai residu

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait	xxx	
	Aset Tetap		xxx

Dengan nilai residu

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait	xxx	
	Kerugian Penghapusan Aset	xxx	

### 3.9.10 Inventarisasi

Inventarisasi dilakukan agar semua Aset Tetap dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan Aset Tetap di ITS dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Aset melakukan inventarisasi Aset yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan inventarisasi Aset sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun
2. Pelaksanaan inventarisasi dikoordinasikan oleh Pengguna Aset
3. Kuasa Pengguna Aset menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pengguna Aset selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesainya inventarisasi
4. Pengelola Aset memberikan persetujuan atas hasil inventarisasi Aset dengan menerbitkan Keputusan Rektor.
5. Dalam mempermudah tahapan inventarisasi semua Aset Tetap di ITS maka untuk Aset Tetap yang dibeli pada tahun berjalan, setiap semesternya akan dilakukan pemeriksaan secara sampling yang dilakukan oleh bagian inventarisasi Aset. Berita acara dari pemeriksaan ini akan ditandatangani pimpinan dari unit yang

bersangkutan dan Kepala Biro Keuangan.

### **3.10 Aset Hak Guna**

#### **3.10.1 Definisi**

- a. Aset hak guna adalah Aset yang mencerminkan hak ITS untuk menggunakan Aset pendasar selama masa sewa.
- b. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, jika kontrak tersebut memberikan hak PTN badan hukum untuk mengendalikan penggunaan Aset selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.
- c. Penyewa mengakui Aset hak guna yang mempresentasikan haknya untuk menggunakan Aset pendasar sewaan dan Liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa.

#### **3.10.2 Pengakuan**

Aset hak guna diakui pada tanggal permulaan sebesar biaya perolehan yang meliputi:

- a. Jumlah pengukuran awal Liabilitas sewa;
- b. Pembayaran sewa saat atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi insentif yang diterima;
- c. Biaya langsung awal; dan
- d. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan Aset pendasar dan restorasi lokasi Aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan dan persyaratan sewa.

Aset hak guna tidak termasuk sewa sampai dengan 12 bulan dan sewa Aset bernilai rendah (*low value asset*).

#### **3.10.3 Pengukuran**

Aset hak guna dicatat dengan model biaya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aset hak guna disusutkan selama umur manfaat Aset, jika akan terjadi pengalihan kepemilikan Aset kepada penyewa.
- b. Aset hak guna disusutkan selama umur manfaat Aset atau selama masa sewa mana yang lebih pendek, jika tidak akan terjadi pengalihan kepemilikan Aset kepada penyewa.
- c. Aset hak guna diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal.
- d. Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat.
- e. Setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah terpulihkan lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan atas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.

- f. Penyewa mengakui penyusutan Aset hak-guna dan bunga atas Liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk Liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 207: Laporan Arus Kas.

#### **3.10.4 Penyajian dan Pengungkapan**

- a. Kewajiban sewa harus dipisahkan dengan kewajiban lainnya.
- b. Jumlah pembayaran sewa baik pokok maupun bunganya.
- c. Penyusutan Aset sewa yang diBebankan ke periode berjalan.
- d. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa.
- e. Perikatan yang penting dalam perjanjian sewa.

### **3.11 Aset Tidak Berwujud**

#### **3.11.1 Definisi**

Aset Tidak Berwujud adalah Aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset non-moneter artinya Aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau Aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

Aset Tidak Berwujud bersumber dari perolehan:

1. Eksternal (melalui perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, akuisisi melalui hibah pemerintah, dan pertukaran) ;
2. Internal yaitu melalui penelitian dan pengembangan

#### **3.11.2 Penelitian**

Penelitian adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

#### **3.11.3 Pengembangan**

Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

#### **3.11.4 Klasifikasi**

Jenis-jenis Aset Tidak Berwujud

##### **3.11.4.1 Hak Paten**

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

##### **3.11.4.2 Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

#### 3.11.4.3 Lisensi

Lisensi adalah bentuk dari penyerahan hak atas sesuatu dari pihak satu kepada pihak yang lainnya yang diikat dengan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hak tersebut bisa berupa hak atas apapun seperti hak atas barang, hak atas cipta atau karya, hak untuk pembuatan atau produksi.

#### 3.11.4.4 Perangkat lunak atau program komputer atau piranti lunak (*software*)

Perangkat lunak atau program komputer atau piranti lunak (*software*) adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

#### 3.11.5 Pengakuan

Aset Tidak Berwujud diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari Aset tersebut; dan
- b. Beban perolehan Aset atau nilai Aset tersebut dapat diukur dengan andal

#### 3.11.6 Pengukuran

Aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan suatu Aset Tidak Berwujud dengan menambah manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang, diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat Aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). Sedangkan pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai Beban.

Terkait dengan Aset Tidak Berwujud dari perolehan internal untuk;

- a) Pengeluaran yang terjadi ditahap riset/penelitian diakui sebagai Beban;
- b) Pengeluaran yang terjadi ditahap pengembangan diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika memenuhi kondisi sebagai berikut: kelayakan teknis penyelesaian; niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya; kemampuan menggunakan atau menjual; kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya; dan kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait Aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaat. Masa manfaat dalam rangka amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)*
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaann Gol.I	70

Keterangan:

\*Masa manfaat masing-masing jenis Aset Tidak Berwujud tersebut diatas mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tanggal 2 April 2018, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

### 3.11.7 Penyajian dan Pengungkapan

Aset tidak berwujud disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset tidak lancar;

PTN Badan Hukum harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelompok Aset tidak berwujud:

- Umur manfaat yang digunakan
- Metode amortisasi yang digunakan
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah.
- Penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap Aset tak berwujud yang material bagi Laporan Keuangan PTN Badan Hukum
- Keberadaan dan jumlah tercatat Aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat Aset tidak berwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas kewajiban
- Jumlah komitmen untuk memperoleh Aset tidak berwujud.

### 3.11.8 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat perolehan internal

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Pos Terkait	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Tak Berwujud	xxx	
	Beban Pos Terkait		xxx

**b. Pada saat perolehan eksternal**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Tak Berwujud	xxx	
	Pendapatan Hibah		xxx

**c. Pada saat amortisasi**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	xxx	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		xxx

**d. Pada saat penghentian pengakuan**

Tanpa nilai residu

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	xxx	
	Aset Tak Berwujud		xxx

Dengan nilai residu

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	xxx	
	Beban Penghapusan Aset		

**3.12 Aset Lain-lain**

**3.12.1 Definisi**

Aset lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam Aset Tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam Aset Lancar, investasi/penyertaan maupun Aset tak berwujud.

### **3.12.2 Pengakuan dan Pengukuran**

Untuk dapat diakui sebagai Aset lain-lain maka PTN Badan Hukum harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut:

- a. Memenuhi definisi dari Aset lain-lain
- b. Memenuhi kriteria pengakuan Aset lain-lain

Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Aset lain-lain jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. PTN Badan Hukum diperkirakan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari Aset tersebut; dan
2. Beban perolehan Aset atau nilai Aset tersebut dapat diukur dengan andal  
Aset lain-lain diukur dengan Beban perolehan, yaitu Beban yang harus dikeluarkan PTN Badan Hukum.

### **3.12.3 Penyajian dan Pengungkapan**

Aset lain-lain disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset lain-lain. PTN Badan Hukum harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelompok Aset lain-lain:

- a. Umur manfaat yang digunakan
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, penyusutan, dan perubahan lainnya secara terpisah.
- e. Penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode penyusutan dari setiap Aset lain-lain yang material bagi Laporan Keuangan PTN Badan Hukum
- f. Keberadaan dan jumlah tercatat Aset lain-lain yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat Aset lain-lain.

## **3.13 Liabilitas**

### **3.13.1 Definisi**

Liabilitas merupakan kewajiban (obligation) masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas dan/atau penyerahan Aset lainnya, pemberian jasa, penggantian dengan Liabilitas lain.

### **3.13.2 Klasifikasi**

Liabilitas diklasifikasikan ke dalam Liabilitas jangka pendek dan Liabilitas jangka panjang.

#### **3.13.2.1 Liabilitas Jangka Pendek**

##### **Definisi**

Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi PTN Badan

Hukum dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Liabilitas jangka pendek terdiri dari:

a. Utang Usaha

Utang Usaha adalah kewajiban yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat yang muncul karena transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional Institusi.

b. Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah Beban atau kewajiban yang sudah menjadi Beban institusi dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat.

d. Pendapatan Diterima Di muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima oleh institusi tetapi belum menjadi hak institusi karena masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang atau jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang dimiliki oleh institusi terkait penerimaan yang belum dapat teridentifikasi dan dana titipan lainnya.

### 3.13.2.2 Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kas kepada pemberi pinjaman dalam periode lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

### 3.13.3 Pengakuan

Liabilitas diakui di Laporan Posisi Keuangan jika besar kemungkinan entitas harus mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi yang dikuasainya di masa depan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

#### 3.13.3.1 Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek diakui sebagai berikut:

- a. Utang Usaha diakui pada saat entitas menerima barang atau jasa atau memperoleh hak atas barang atau jasa tetapi entitas belum memenuhi kewajibannya yang timbul pada pihak lain tersebut;
- b. Utang Pajak diakui pada saat entitas mempunyai tunggakan pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak;

- c. Beban yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat entitas menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi belum melakukan pembayaran atas manfaat yang diterima;
- d. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat entitas menerima pembayaran dari pihak lain untuk memperoleh jasa layanan tetapi belum menyerahkan jasanya kepada pihak lain tersebut;

**3.13.3.2 Liabilitas Jangka Panjang**

Liabilitas jangka panjang diakui pada saat entitas menerima hak dari pihak lain tetapi entitas belum memenuhi kewajiban yang timbul kepada pihak lain tersebut.

**3.13.4 Pengukuran**

**3.13.4.1 Liabilitas Jangka Pendek**

Liabilitas jangka pendek diukur sebesar nilai jatuh temponya.

- a. Utang Usaha, dan Beban yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar jumlah kas atau nilai tunai Aset lain yang harus diserahkan untuk menyelesaikan utang tersebut;
- b. Utang Pajak diukur sebesar kas yang harus dibayarkan atas tunggakan pajak;
- c. Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar kas yang diterima dari pihak lain;

**3.13.4.2 Liabilitas Jangka Panjang**

Liabilitas jangka panjang diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran dimasa depan.

**3.13.5 Penyajian dan Pengungkapan**

**3.13.5.1 Liabilitas Jangka Pendek**

- a. Liabilitas jangka pendek harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai Liabilitas jangka pendek.
- b. Liabilitas jangka pendek harus dirinci menurut kreditur
- c. Liabilitas jangka pendek kepada pihak yang berelasi harus dijelaskan
- d. Liabilitas dalam valuta asing harus dijelaskan kurs pada tanggal laporan

**3.13.5.2 Liabilitas Jangka Panjang**

Liabilitas jangka panjang harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Rincian Liabilitas jangka panjang, jumlah, jangka waktu dan pihak yang memberikan pinjaman
- b. Rincian Liabilitas jangka panjang yang direklasifikasi ke Liabilitas jangka pendek
- c. Pengungkapan lainnya

**3.13.6 Ilustrasi Jurnal**

**a. Pada saat pengakuan**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Pembelian Bahan terkait	xxx	
	Beban Terkait	xxx	

	Aset Tetap Terkait	xxx	
	Utang Usaha		xxx
	Utang Pajak		xxx
	Pendapatan Diterima Dimuka		xxx
	Beban Yang Masih Harus Dibayar		xxx
	Utang Jangka Pendek Lainnya		xxx

**b. Pada saat pembayaran**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Utang Usaha	xxx	
	Utang Pajak	xxx	
	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	
	Beban Yang Masih Harus Dibayar	xxx	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	
	Pendapatan		xxx
	Kas dan Setara Kas		xxx

**c. Pada saat pengakuan**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Utang Jangka Panjang Pos Terkait		xxx

**d. Pada saat reklasifikasi**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Utang Jangka Panjang Pos Terkait	xxx	
	Utang Jangka Pendek Pos Terkait		xxx

**e. Pada saat penghentian pengakuan**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Utang Jangka Pendek Pos Terkait	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

### **3.14 Liabilitas Imbalan Kerja**

#### **3.14.1 Definisi**

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan ITS sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau untuk terminasi kontrak kerja. Perhitungan imbalan Kerja ITS menggunakan Jasa Tenaga Ahli dalam hal ini aktuaris. Asumsi yang digunakan untuk menentukan imbalan kerja pegawai sebagai berikut:

- a. Tingkat Diskonto
- b. Tingkat Kenaikan Gaji
- c. Tingkat Mortalita
- d. Tingkat cacat
- e. Usia Pensiun Normal

#### **3.14.2 Klasifikasi**

Imbalan kerja PTN badan hukum terdiri atas:

- 1) Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Imbalan kerja jangka pendek meliputi:
  - a) Gaji
  - b) Tunjangan
  - c) Insentif
  - d) Honorarium
- 2) Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pascakerja meliputi:
  - a) Pensiun
  - b) Tunjangan hari tua
  - c) PTN badan hukum menerapkan program iuran pasti untuk imbalan pascakerja.
- 3) Imbalan pascakerja diklasifikasikan berdasarkan program menjadi:
  - a) Program iuran pasti  
Program iuran pasti adalah imbalan pasca kerja ketika pemberi kerja membayar iuran tetap kepada suatu entitas dana pensiun terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun itu tidak memiliki Aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan terkait jasa yang diberikan pekerja.
  - b) Program manfaat pasti  
Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja yang memberikan jaminan kepada pekerja terkait jumlah manfaat yang akan diterima di akhir masa kerja. Jumlah manfaat yang akan diterima oleh pekerja di masa depan biasanya berkaitan dengan besaran gaji pekerja dan lamanya masa kerja. Hal ini mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja.

- 4) Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat:
- a) Keputusan PTN badan hukum untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau,
  - b) Keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.

#### **3.14.3 Pengakuan**

PTN badan hukum harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada PTN badan hukum selama periode pelaporan:

- a. Sebagai Liabilitas, setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar baik secara langsung kepada pekerja atau sebagai kontribusi kepada dana imbalan kerja. Jika pembayaran kontribusi melebihi kewajiban yang timbul dari jasa sebelum tanggal pelaporan, maka PTN badan hukum harus mengakui kelebihan tersebut sebagai Aset dibayar di muka yang akan mengurangi pembayaran masa datang atau sebagai pengembalian kas;
- b. Sebagai Beban, kecuali disyaratkan untuk diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu Aset.

#### **3.14.4 Pengukuran**

Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dihitung dengan dengan metode *projected unit credit* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Beban atau Liabilitas imbalan kerja jangka pendek (gaji pokok, tunjangan, honorarium, insentif, lembur, penghargaan dan lain-lain) diukur dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.
- b. Beban atau Liabilitas pesangon pemutusan kontrak kerja (berhenti sukarela dan diberhentikan) diukur dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.
- c. Beban atau Liabilitas imbalan pascakerja (pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja) diukur dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.
- d. Beban atau Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (cuti- berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen) diukur dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.

#### **3.14.5 Penyajian dan Pengungkapan**

- a. Penyajian Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan sebagai Beban dalam laporan penghasilan komprehensif ;
- b. Penyajian Liabilitas pesangon pemutusan kontrak kerja disajikan sebagai Beban dalam laporan penghasilan komprehensif ;
- c. Penyajian imbalan pasca kerja dibagi menjadi dua yakni:
  - 1) Imbalan pasca kerja iuran pasti, jumlah yang diakui sebagai Beban pada periode berjalan; dan
  - 2) Imbalan pasca kerja manfaat pasti, pengungkapan meliputi jenis program, kebijakan pendanaan, keuntungan dan kerugian aktuarial selama periode

berjalan, tanggal penilaian aktuarial, rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aktuarial, saldo awal dan saldo akhir Aset program, total biaya terkait program imbalan.

- d. Penyajian Liabilitas jangka panjang disajikan sebagai Beban selama periode masa kerja pekerja. Merupakan Beban secara periodik selama masa kerja pekerja. Merupakan bagian dari kewajiban pembayaran pensiun pada akhir masa kerja. Bagi kewajiban yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun wajib diklasifikasikan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek;
- e. Penyajian Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang lainnya disajikan sebagai Beban dalam laporan penghasilan komprehensif dan sebagai kewajiban dalam Laporan Posisi Keuangan.

### 3.14.6 Ilustrasi Jurnal

Pada saat pembayaran oleh ITS kepada penyelenggara

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Imbalan Kerja Pegawai - <i>Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun</i>	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

### 3.15 Aset Neto

Aset Neto adalah hak residual institusi dan entitas anak setelah dikurangi seluruh Liabilitas yang ada. Aset Neto Institut Teknologi Sepuluh Nopember diklasifikasikan menjadi Aset Neto Tidak Terikat dan Aset Neto Terikat Tetap. Pengklasifikasian ini berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pihak yang memberikan sumber daya terhadap penggunaan sumber daya tersebut, atau adanya pembatasan penggunaan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 3.15.1 Klasifikasi

##### 3.15.1.1 Aset Neto Tidak Terikat

###### Definisi

Aset Neto tidak terikat merupakan Aset Neto tanpa ada pembatasan yang bersifat temporer maupun permanen dari pemberi sumber daya. Aset Neto Tidak Terikat meliputi:

###### a. Aset Neto Awal

Aset Neto Awal merupakan hak residual Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai selisih Aset dan Liabilitas pada saat pertama kali Institut Teknologi Sepuluh Nopember ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH);

###### b. Surplus (Defisit) Tahun Lalu

Surplus (Defisit) Tahun Lalu merupakan akumulasi surplus/ defisit pada periode sebelumnya; dan

c. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

Surplus (Defisit) Tahun Berjalan merupakan selisih antara penghasilan dan Beban pada tahun berjalan.

**Pengakuan**

Aset Neto Tidak Terikat diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan awal Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- b. Diterimanya sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat yang tidak berupa kas
- c. Diterimanya Aset Tetap dari sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat
- d. Pengalihan Aset Neto Terikat Temporer menjadi Aset Neto Tidak Terikat

**Pengukuran**

Aset Neto Tidak Terikat dinilai sebesar:

- a. Nilai buku Aset Neto tidak terikat pada saat penetapan nilai kekayaan awal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Jumlah sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat dan tidak berupa kas;
- c. Nilai perolehan atau nilai wajar Aset Tetap sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat dan dipilih nilai yang dianggap lebih andal; dan
- d. Jumlah nilai wajar Aset Tetap yang dialihkan dari Aset Neto terikat temporer menjadi Aset Neto tidak terikat.

**Penyajian dan Pengungkapan**

- a. Aset Neto Tidak Terikat disajikan di Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Aset Neto urutan pertama setelah penyajian Liabilitas;
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi:
  - i. Rincian jumlah Aset Neto tidak terikat berdasarkan klasifikasinya; dan
  - ii. Informasi mengenai sifat Aset Neto Tidak Terikat.

3.15.1.2 Aset Neto Terikat

**Definisi**

Aset Neto Terikat merupakan dengan Aset Neto dengan pembatasan penggunaan sumber daya dari Aset Neto tersebut yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut.

**Pengakuan**

Aset Neto Terikat diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan awal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Diterimanya sumbangan/ bantuan yang mengikat secara permanen yang tidak berupa kas; dan
- c. Diterimanya Aset Tetap dari sumbangan/ bantuan yang mengikat secara permanen.

**Pengukuran**

Aset Neto Terikat dinilai berdasarkan:

- a. Nilai buku Aset Neto Terikat pada saat penetapan nilai kekayaan awal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Jumlah sumbangan/ bantuan yang mengikat permanen dan tidak berupa kas;
- c. Nilai perolehan atau nilai wajar Aset Tetap sumbangan/ bantuan yang mengikat permanen dan dipilih nilai yang dianggap lebih andal; dan
- d. Nilai tercatat Aset yang digunakan untuk investasi.

**Penyajian dan Pengungkapan**

- a. Aset Neto Terikat disajikan dalam kelompok Aset Neto setelah Aset Neto Tidak Terikat
- b. Reklasifikasi Aset Neto Terikat menjadi Aset Neto tidak terikat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan apabila telah berakhir pembatasan
- c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
  - i. Rincian jumlah Aset Neto Terikat berdasarkan jenisnya
  - ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan Aset Neto Terikat

**Pada saat akhir periode**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Pendapatan Tidak Terikat	xxx	
	Beban Tidak Terikat		xxx
	Aset Neto Tidak Terikat		xxx

Atau

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Pendapatan Tidak Terikat	xxx	
	Beban Tidak Terikat		xxx

**Pada saat aset neto terikat berakhir pembatasannya**

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Aset Neto Terikat - berakhir pembatasannya	xxx	
	Aset Neto Tidak Terikat		xxx

Pada saat akhir periode:

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
	Pendapatan Terikat	xxx	
	Beban Tidak Terikat		xxx
	Aset Neto Terikat		xxx

Atau

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
	Pendapatan Terikat	xxx	
	Beban Tidak Terikat		xxx

### 3.16 Pendapatan

#### 3.16.1 Definisi

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas Institut Teknologi Sepuluh Nopember seperti pendapatan usaha dari jasa layanan pendidikan, perolehan sumbangan/hibah, alokasi APBN, pendapatan bunga, pendapatan dari penyewaan Aset.

Keuntungan adalah kenaikan manfaat ekonomi lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan, seperti keuntungan penjualan investasi atau Aset Tetap.

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada ITS dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

ITS telah menerapkan PSAK 115 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, ITS memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual beli berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.

5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa).

### **3.16.2 Klasifikasi**

Pendapatan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) PTN Badan Hukum diklasifikasikan menjadi Pendapatan Tidak Terikat dan Pendapatan Terikat.

#### *3.16.2.1 Pendapatan Tidak Terikat*

Pendapatan Tidak Terikat adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, yang peruntukannya bisa ditentukan oleh penerima pendapatan.

Pendapatan Tidak Terikat yang dimiliki oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember meliputi:

##### **a. Pendapatan Jasa Layanan**

Pendapatan jasa layanan adalah pendapatan yang diperoleh dari layanan yang telah diberikan. Pendapatan Jasa Layanan Institut Teknologi Sepuluh Nopember meliputi:

- i. Pendapatan Uang Kuliah, merupakan pendapatan layanan pendidikan yang berasal dari pembayaran UKT mahasiswa dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- ii. Pendapatan Uang Sumbangan (SPI/IPI), merupakan pendapatan layanan pendidikan yang berasal dari uang sumbangan yang dibayarkan hanya sekali selama berstatus mahasiswa yang digunakan untuk pengembangan Institut.
- iii. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Lainnya, merupakan pendapatan layanan pendidikan yang berasal selain dari Uang Kuliah dan Uang Sumbangan, seperti pendapatan dari Informasi dan Pengenalan ITS (IPITS) untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana dan Program Profesi Arsitektur, Pendaftaran mahasiswa baru Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), seleksi kemitraan dan mandiri, program kelas internasional, program vokasi, dan program pascasarjana, serta biaya wisuda untuk mahasiswa Program Pascasarjana, Program Profesi, pelayaran, kegiatan seminar dan kegiatan kemahasiswaan.
- iv. Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya, merupakan pendapatan layanan non pendidikan yang berasal dari laboratorium dan sewa.

##### **b. Pendapatan Hibah Tidak Terikat**

Pendapatan Hibah Tidak Terikat adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi Institut untuk menyerahkan barang/jasa dan peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

##### **c. Pendapatan Usaha Lainnya**

Pendapatan Usaha Lainnya adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan hasil kerjasama lembaga/ badan usaha, kerjasama pendidikan, kerjasama Pemerintah Daerah (PEMDA) dan sponsorship.

##### **d. Pendapatan Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional adalah pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi Institut.

### 3.16.2.2 *Pendapatan Terikat*

Pendapatan Terikat adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. Pendapatan Terikat yang dimiliki oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember meliputi:

#### a. Pendapatan APBN Operasional

Pendapatan APBN Operasional adalah pendapatan yang berasal dari APBN yang diperuntukkan belanja operasional khususnya belanja pegawai. Pendapatan APBN Operasional yang berasal dari APBN digunakan untuk belanja gaji PNS, uang makan PNS, tunjangan profesi dosen, tunjangan guru besar dan tunjangan kehormatan professor.

#### b. Pendapatan BPPTN-BH

Pendapatan BPPTN-BH adalah pendapatan dari subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Institut yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi. Pendapatan BPPTN-BH yang berasal dari subsidi pemerintah digunakan untuk mendanai:

- i. Beban operasional, yaitu Beban penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan manajemen.
- ii. Beban dosen, yaitu Beban gaji, tunjangan dan uang makan dosen non PNS.
- iii. Beban tenaga kependidikan, yaitu gaji, tunjangan dan uang makan tenaga kependidikan non PNS.
- iv. Beban investasi, yaitu Beban pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, Aset Tetap lainnya, Aset tidak berwujud, atau Aset lainnya.
- v. Beban pengembangan, yaitu Beban pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, pengembangan keilmuan/ keahlian dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis PTN Badan Hukum dan pengembangan yang merupakan penugasan dari Pemerintah

#### c. Pendapatan Kementerian Lainnya

Pendapatan Kementerian Lainnya adalah pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Lainnya. Pendapatan Kementerian Lainnya digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Beban dari Kementerian pemberi dana.

#### d. Pendapatan Hibah Terikat

Pendapatan Hibah Terikat adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, dengan adanya kewajiban bagi Institut untuk menyerahkan barang/jasa dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah.

### 3.16.3 Pengakuan

- a. Pendapatan diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi hak Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Pendapatan APBN Operasional, Pendapatan BPPTN-BH dan Pendapatan Kementerian Lainnya diakui saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
- c. Pendapatan Uang Kuliah diakui setelah pemberian jasa layanan pendidikan;
- d. Pendapatan Uang Sumbangan, pendapatan jasa layanan pendidikan lainnya, pendapatan usaha lainnya diakui langsung pada saat diterima oleh Institut; dan
- e. Pendapatan sewa diakui secara merata selama masa sewa.

### 3.16.4 Pengukuran

Pendapatan dari jasa layanan pendidikan dicatat sebesar nilai imbalan jasa layanan yang ditetapkan oleh pimpinan ITS.

### 3.16.5 Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam Laporan Aktivitas sebesar nilai bruto. Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Rincian pendapatan; dan
- b. Pengungkapan lain.

### 3.16.6 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat diakui

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Piutang	xxx	
	Pendapatan Pos Terkait		xxx

#### b. Pada saat diterima

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Piutang/ Pendapatan Pos Terkait		xxx

### 3.16 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya Aset atau terjadinya Liabilitas yang mengakibatkan penurunan Aset bersih.

#### 3.17.1 Klasifikasi

Beban dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) PTN Badan Hukum diklasifikasikan menjadi Beban Tidak Terikat dan Beban Terikat.

### 3.17.1.1 Beban Tidak Terikat

Beban tidak terikat merupakan pengeluaran atas sumber pendapatan yang bisa ditentukan sendiri oleh penerima pendapatan. Beban tidak terikat yang dimiliki Institut Teknologi Sepuluh Nopember meliputi:

#### a. Beban Layanan Non PNBP

Beban Layanan Non PNBP adalah seluruh Beban yang terkait langsung dalam pelayanan kepada stakeholder, yang meliputi:

- i) Beban pegawai
- ii) Beban bahan dan perlengkapan
- iii) Beban jasa
- iv) Beban pemeliharaan
- v) Beban perjalanan dinas
- vi) Beban penyisihan piutang
- vii) Beban penyusutan
- viii) Beban amortisasi
- ix) Beban penelitian
- x) Beban pengabdian masyarakat
- xi) Beban lain-lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh ITS PTN Badan Hukum.

#### b. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi adalah beban-beban yang diperlukan untuk administrasi dan Beban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan ITS PTN Badan Hukum, yang meliputi:

- i) Beban pegawai
- ii) Beban bahan dan perlengkapan
- iii) Beban jasa
- iv) Beban pemeliharaan
- v) Beban perjalanan dinas
- vi) Beban penyisihan piutang
- vii) Beban penyusutan
- viii) Beban amortisasi
- ix) Beban bunga
- x) Beban umum dan administrasi lainnya

### 3.17.1.2 Beban Terikat

Beban terikat merupakan pengeluaran atas sumber pendapatan yang ditentukan oleh pemberi dana. Beban terikat yang dimiliki Institut Teknologi Sepuluh Nopember meliputi:

#### a. Beban Layanan APBN dan BPPTN-BH

Beban Layanan Non PNBP adalah seluruh Beban yang terkait langsung dalam pelayanan kepada stakeholder, yang meliputi:

1. Beban pegawai
2. Beban bahan dan perlengkapan

3. Beban jasa
  4. Beban pemeliharaan
  5. Beban perjalanan dinas
  6. Beban penelitian
  7. Beban pengabdian masyarakat
  8. Beban lain-lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan
- b. Beban Umum dan Administrasi APBN dan BPPTN-BH
1. Beban pegawai
  2. Beban bahan dan perlengkapan
  3. Beban jasa
  4. Beban perjalanan dinas
  5. Beban penelitian
  6. Beban pengabdian masyarakat
  7. Beban lain-lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan
  8. Beban bunga
  9. Beban umum dan administrasi lainnya

### 3.17.2 Pengakuan

Beban ITS PTN Badan Hukum diakui dalam Laporan Keuangan jika penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan Liabilitas telah terjadi (penerimaan barang atau jasa) dan dapat diukur dengan andal.

### 3.17.3 Pengukuran

Beban diukur sejumlah nilai wajar yang dibayarkan atau ditagihkan untuk memperoleh barang atau jasa.

### 3.17.4 Penyajian dan Pengungkapan

Beban ITS Badan Hukum disajikan pada Laporan Aktivitas dengan menggunakan klasifikasi menurut fungsinya. Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Rincian Beban
- b. Pengungkapan lain.

### 3.17.5 Ilustrasi Jurnal

#### a. Pada saat pengakuan

Kode Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	Beban Pos Terkait	xxx	
	Utang/ Beban Yang Masih Harus Dibayar		xxx

**b. Pada saat pembayaran**

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
	Beban Pos Terkait/ Utang/ Beban Yang Masih Harus Dibayar	xxx	
	Kas dan Setara Kas		xxx

**3.17 Dana Abadi**

Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya. Penggunaan Hasil Pengembangan Dana Abadi untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dana Abadi disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai Aset tidak lancar. Pemanfaatan Dana Abadi berasal dari pendapatan bunga. Pendapatan Bunga dicatat dengan metode Basis Acrual dan dihitung dengan metode suku bunga efektif.

**3.18.1 Pengakuan**

Dana Abadi diakui pada saat kas dan setara diterima oleh ITS dari pihak ketiga atau dari penyumbang dana.

**3.18.2 Pengukuran**

Dana Abadi diukur sebesar jumlah kas dan setara kas yang diterima sebagai sumbangan atau hibah dari pihak ketiga atau pemberi dana.

**3.18.3 Penyajian dan Pengungkapan**

Dana Abadi harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

**3.18 Perpajakan**

- a. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak.
- b. Pajak penghasilan meliputi pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi suatu periode.
- c. Utang pajak disajikan dalam kelompok Utang Lancar.
- d. Aset dan Liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode Liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat Aset dan Liabilitas menurut Laporan Keuangan dengan dasar pengenaan pajak Aset dan Liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.
- e. Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2017 tentang "Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum", Universitas sebagai PTN BH adalah subjek pajak penghasilan badan dimana pajak akan dikenakan atas kenaikan Aset Neto yang telah disesuaikan dengan koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

- f. Kenaikan Aset Neto yang telah disesuaikan akan dikecualikan dari perhitungan pajak jika kenaikan tersebut akan dimanfaatkan sebagai pengeluaran belanja modal dalam waktu empat tahun semenjak diperoleh.
- g. Ekualisasi atau rekonsiliasi perpajakan adalah memastikan bahwa perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak telah sesuai dengan saldo yang disajikan pada Laporan Keuangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila hasil dari ekualisasi perpajakan tersebut terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan dengan memiliki dasar dokumen yang jelas.

### **3.20 Transaksi Pihak-pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Institut (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
  - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Institut yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Institut, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
  - viii. Entitas atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak – pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan konsolidasian.

### **3.21 Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

Institut menghentikan pengakuan Aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari Aset keuangan berakhir, atau Institut mentransfer Aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan Aset kepada entitas lain. Jika Institut tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan Aset yang ditransfer, maka Institut mengakui keterlibatan berkelanjutan atas Aset yang ditransfer dan Liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Institut memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan Aset keuangan yang ditransfer, Institut masih mengakui Aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat Aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam Laporan Aktivitas. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke Laporan Aktivitas. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Institut pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke Laporan Aktivitas, tetapi dipindahkan ke perubahan Aset Neto.

### **3.22 Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan**

Institut menghentikan pengakuan Liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, Liabilitas Institut telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat Liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam Laporan Aktivitas.

Ketika Institut bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan Liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan Liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Institut memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan Liabilitas yang ada atau bagian Liabilitas tersebut sebagai pelepasan Liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan Liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari Liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antar: (1) jumlah tercatat Liabilitas sebelum

modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam Laporan Aktivitas sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

### **3.23 Provisi dan Kontijensi**

Provisi diakui pada saat Institut memiliki Liabilitas masa kini (hukum atau konstruktif) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, kemungkinan bahwa arus keluar sumber daya ekonomi mewujudkan manfaat akan diperlukan saat menyelesaikan Liabilitas dan estimasi yang andal dari jumlah Liabilitas yang dibuat. Provisi diperiksa pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini.

Jika pengaruh nilai waktu dari uang signifikan, provisi ditentukan dengan cara mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan pada tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu dari uang dan, jika sesuai, risiko spesifik terhadap Liabilitas tersebut. Ketika diskon digunakan, peningkatan provisi seiring dengan berlalunya waktu diakui sebagai Beban bunga. Ketika Institut mengharapkan provisi atau kerugian diganti, penggantian diakui sebagai Aset yang terpisah hanya saat penggantian bersifat pasti dan nominalnya dapat diperkirakan. Beban yang terkait dengan provisi disajikan dalam Laporan Aktivitas.

### **3.24 Penurunan Nilai Aset Non Keuangan**

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas- misalnya *goodwill* atau Aset tak berwujud yang tidak siap untuk digunakan – tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan.

Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat Aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar Aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai Aset. Dalam menentukan penurunan nilai, Aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas masuk yang dapat diidentifikasi, yang sebagian besar tidak tergantung pada arus masuk kas dari Aset lain atau kelompok Aset (unit penghasil kas).

Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk Aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan Aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam Laporan Aktivitas konsolidasian, kecuali Aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

### **3.25 Aset Kontrak**

Aset Kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Aset Kontrak selanjutnya direklasifikasi sebagai piutang usaha ketika kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan berdasarkan penilaian terhadap progress penyelesaian.

## **PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI**

### **Definisi**

Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam Laporan Keuangan.

Penyesuaian jumlah tercatat Aset atau Liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik Aset, yang berasal dari penilaian status kini, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan, Aset dan Liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan oleh karena itu, bukan dari koreksi kesalahan.

### **Pengakuan**

Pengakuan perubahan estimasi akuntansi dilakukan sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan Aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu item Aset Neto, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item Aset, liabilitas, atau Aset Neto yang terkait pada periode perubahan.

Dampak perubahan estimasi akuntansi, selain perubahan penerapan di atas, diakui secara prospektif dalam Laporan Aktivitas pada:

- a) Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
- b) Periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya.

### **Pengungkapan**

Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengungkapkan dalam Laporan Keuangan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang:

- a. Berdampak pada periode berjalan, atau
- b. Diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu.
- c. Berdampak pada periode berjalan, atau
- d. Diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu.

## **KEBIJAKAN ATAS KOREKSI KESALAHAN**

### **Definisi**

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang

seharusnya. Koreksi dilakukan karena adanya kesalahan yang disebabkan antara lain karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan hitung, kesalahan penerapan Standar Akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Laporan Keuangan terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan PSAK, jika:

- a. Kesalahan bersifat material, atau
- b. Meskipun tidak material, tetapi mengandung unsur kesengajaan.

### **Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih atas koreksi kesalahan perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan.

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kebijakan akuntansi atas koreksi kesalahan ini meliputi:

- 3.2.2.1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.
- 3.2.2.2 Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk periode yang akan datang untuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.

### **Kesalahan Periode Lalu**

Adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat, dalam Laporan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:

- a. Tersedia ketika penyelesaian Laporan Keuangan untuk periode tersebut; dan
- b. Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kesalahan semacam itu termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, kesengajaan.

### **Koreksi Kesalahan Periode Lalu**

Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada Laporan Keuangan lengkap yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan:

- Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi; atau
- Jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal Aset, Liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu.
- Kesalahan yang tidak material dicatat pada akun terkait periode berjalan.

#### **Pengungkapan Koreksi Kesalahan**

- Sifat kesalahan periode lalu;
- Jumlah koreksi untuk setiap akun periode lalu dalam Laporan Keuangan yang terpengaruh.
- Jika penyajian-kembali *retrospektif* tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi pada periode lalu.

#### **Ilustrasi Jurnal**

- Kesalahan material dalam pencatatan Beban yang masih harus dibayar tahun lalu, tercatat Rp250.000.000,- seharusnya Rp255.000.000,-

Jurnal koreksi kesalahan Laporan Keuangan tahun lalu

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
	Beban Pos Terkait	5.000.000	
	Beban Yang Masih Harus Dibayar		5.000.000

- Kesalahan material belum dicatatnya Aset Tetap yang diperoleh dari pembelian sebesar Rp 1.100.000.000,- dengan taksiran masa manfaat 5 tahun

Jurnal koreksi kesalahan Laporan Keuangan tahun lalu

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
	Aset Tetap Terkait	1.100.000.000	
	Utang Usaha		1.100.000.000

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
	Beban Penyusutan Aset Tetap Terkait	220.000.000	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terkait (Rp 1.100.000.000/ 5 tahun)		220.000.000

Pencatatan dilakukan pada tahun berjalan (prospektif)

## ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN

### A. Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ENTITAS INDUK SAJA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	20x2	20x1
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas		XXXX	XXXX
Investasi jangka Pendek		XXXX	XXXX
Piutang Usaha (net)		XXXX	XXXX
Piutang Lain-lain		XXXX	XXXX
Pendapatan Masih Harus Diterima		XXXX	XXXX
Persediaan		XXXX	XXXX
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Investasi pada Entitas Anak		XXXX	XXXX
Properti Investasi		XXXX	XXXX
Aset Tetap (net)		XXXX	XXXX
Aset Tidak Berwujud (net)		XXXX	XXXX
Aset Lain-lain		XXXX	XXXX
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Beban Masih Harus Dibayar		XXXX	XXXX
Pendapatan Diterima Dimuka		XXXX	XXXX
Utang Jangka Pendek Lainnya		XXXX	XXXX
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas Jangka Panjang		-	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>ASET NETO</b>			
Aset neto tidak terikat		XXXX	XXXX
Aset neto terikat		XXXX	XXXX
<b>JUMLAH ASET NETO</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## B. Laporan Aktivitas Entitas Induk



**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ENTITAS INDUK SAJA)**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
 Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20x2 dan 20x1  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	20x2			20x1		
		Tidak Terikat	Terikat	Total	Tidak Terikat	Terikat	Total
<b>PERUBAHAN ASET NETO</b>							
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>							
Pendapatan Jasa Layanan		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan APBN Operasional		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan BPPTN-BH		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Kementerian Lainnya		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Usaha lainnya		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>							
Beban Layanan		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Beban Umum dan Administrasi		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>							
Pendapatan Non Operasional		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Beban Non Operasional		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>KENAIKAN ASET NETO</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

### C. Laporan Perubahan Aset Neto Entitas Induk



#### LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO (ENTITAS INDUK SAJA)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 20x2 dan 20x1

(Dinyatakan dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	Tidak Terikat	Terikat	Jumlah
<b>Saldo 31 Desember 20X0</b>		xxxx	xxxx	xxxx
Koreksi aset neto tidak terikat		xxxx	xxxx	xxxx
Koreksi aset neto terikat		xxxx	xxxx	xxxx
Kenaikan aset neto		xxxx	xxxx	xxxx
<b>Saldo 31 Desember 20X1</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
Koreksi aset neto tidak terikat		xxxx	xxxx	xxxx
Koreksi aset neto terikat		xxxx	xxxx	xxxx
Kenaikan aset neto tahun berjalan		xxxx	xxxx	xxxx
<b>Saldo 31 Desember 20X2</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

## D. Laporan Arus Kas Entitas Induk



### LAPORAN ARUS KAS (ENTITAS INDUK SAJA)

Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20x2 dan 20x1  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

U R A I A N	20x2	20x1
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Kas Diterima dari Masyarakat	xxxx	xxxx
Kas Diterima dari APBN	xxxx	xxxx
Kas Dibayarkan Kepada Pegawai	xxxx	xxxx
Kas Dibayarkan Kepada Vendor	xxxx	xxxx
<b>Kas Bersih Yang Diperoleh (Digunakan) Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan Aset Tetap (Penambahan)/Pengurangan Aset Tak Berwujud	xxxx	xxxx
Perolehan Aset Lain-lain	xxxx	xxxx
Investasi Jangka Pendek-Deposito	xxxx	xxxx
<b>Kas Bersih Yang Diperoleh (Digunakan) Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Dividen	xxxx	xxxx
<b>Kas Bersih Yang Diperoleh (Digunakan) Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih pada Kas dan Setara Kas</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
Kas dan Setara Kas Awal Periode	xxxx	xxxx
<b>Kas dan Setara Akhir Periode</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

## E. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian



**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
 Per 31 Desember 20x2 dan 20x1  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	20x2	20x1
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas		xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek		xxxx	xxxx
Piutang usaha (net)		xxxx	xxxx
Piutang lain-lain		xxxx	xxxx
Pendapatan masih harus diterima		xxxx	xxxx
Perediaan		xxxx	xxxx
Pajak dibayar di muka		xxxx	xxxx
Biaya dibayar di muka		xxxx	xxxx
Aset lancar lainnya		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap (net)		xxxx	xxxx
Aset tidak berwujud (net)		xxxx	xxxx
Aset lain-lain		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha		xxxx	xxxx
Utang pajak		xxxx	xxxx
Beban masih harus dibayar		xxxx	xxxx
Pendapatan diterima di muka		xxxx	xxxx
Utang jangka pendek lainnya		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>ASET NETO</b>			
Aset neto tidak terikat		xxxx	xxxx
Aset neto terikat		xxxx	xxxx
Kepentingan non pengendali		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH ASET NETO</b>		<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>

## F. Laporan Aktivitas Konsolidasian



**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN AKTIVITAS KONSOLIDASIAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20x2 dan 20x1  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	20x2			20x1		
		Tidak Terikat	Terikat	Total	Tidak Terikat	Terikat	Total
<b>PERUBAHAN ASET NETO</b>							
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>							
Pendapatan Jasa Layanan		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan APBN Operasional		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan BPPTN-BH		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Kementerian Lainnya		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Usaha lainnya		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>							
Beban Layanan		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Beban Umum dan Administrasi		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
Pendapatan Non Operasional		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Beban Non Operasional		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>KENAIKAN ASET NETO SEBELUM KEPENTINGAN NON PENGENDALI</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>Kenaikan Aset Neto Diatribusikan Kepada:</b>							
Entitas Induk		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Kepentingan non pengendali		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>KENAIKAN ASET NETO SESUDAH KEPENTINGAN NON PENGENDALI</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

## G. Laporan Perubahan Aset Bersih Konsolidasian



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20x2 dan 20x1  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	Tidak Terikat	Terikat	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah
<b>Saldo 31 Desember 20X0</b>		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Koreksi aset neto tidak terikat		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Koreksi aset neto terikat		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Atribusi Kenaikan Aset Neto					
Induk		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Kepentingan non pengendali		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>Saldo 31 Desember 20X1</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
Koreksi aset neto tidak terikat		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Koreksi aset neto terikat		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Atribusi Kenaikan aset neto					
Induk		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Kepentingan non pengendali		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>Saldo 31 Desember 20X2</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

## H. Laporan Arus Kas Konsolidasian



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DAN ENTITAS ANAK  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20x2 dan 20x1  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

U R A I A N	20x2	20x1
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Kas Diterima dari Masyarakat	xxxx	xxxx
Kas Diterima dari APBN	xxxx	xxxx
Penerimaan Bersih Entitas Anak	xxxx	xxxx
Kas Dibayarkan Kepada Pegawai	xxxx	xxxx
Kas Dibayarkan Kepada Vendor	xxxx	xxxx
<b>Kas Bersih Yang Diperoleh (Digunakan) Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan Aset Tetap	xxxx	xxxx
Pengurangan Aset Tetap	xxxx	xxxx
(Perolehan)/Pelepasan Aset Tak Berwujud	xxxx	xxxx
Perolehan Aset Lain-lain	xxxx	xxxx
Investasi Jangka Pendek-Deposito	xxxx	xxxx
<b>Kas Bersih Yang Diperoleh (Digunakan) Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penyetoran modal saham entitas anak oleh pemegang saham non pengendali	xxxx	xxxx
Dividen	xxxx	xxxx
<b>Kas Bersih Yang Diperoleh (Digunakan) Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih pada Kas dan Setara Kas</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
Kas dan Setara Kas Awal Periode	xxxx	xxxx
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Unit Layanan Hukum dan  
 Pengelolaan Risiko,

Tony Hanoraga  
 NIP 197202111998021001

Ditetapkan di Surabaya  
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
 SEPULUH NOPEMBER

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI  
 NIP 196912031994031001